



## PENGATURAN TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh:

Danny Hosea Tampubolon<sup>1</sup>

I Dewa Gede Sugama<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: [dannyhoseat3802@gmail.com](mailto:dannyhoseat3802@gmail.com), [dewasugama@gmail.com](mailto:dewasugama@gmail.com).

**Abstract.** Ensuring the protection of human rights is a manifestation of the state of law because protecting human rights has the aim of the existence of the dignity of the subject of human rights law, namely citizens as an implementation and respect for it. For gross human rights violations to find the ideal judicial mechanism, human rights enforcement needs to be investigated using normative juridical research. In criminal law in Indonesia, the form of gross human rights violations is included in the type of extraordinary crime based on the results of the author's analysis, also in order to achieve justice, a sanction mechanism is made with the existence of a Human Rights Court to accommodate this. imperfections remain in the Human Rights Court Law which has weaknesses, namely there is ineffectiveness in the process of enforcing gross human rights because there are procedural laws that hinder even though they should not be affected by external factors of law enforcement tools used. There is an intersection of authority in trying cases of gross human rights violations in the Human Rights Court of the country of origin with the International Criminal Court (ICC) which is resolved using an approach to international principles unless there is no national Human Rights Court in the country.

**Keywords:** Criminal Justice, Serious Human Rights Violations, Human Rights.

**Abstrak.** Menjamin terlindunginya HAM menjadi perwujudan status negara hukum dikarenakan melindungi HAM memiliki tujuan untuk eksistensi dari harkat dan martabat

## **PENGATURAN TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

subjek hukum HAM yakni warga negara sebagai implementasi serta penghormatan atas hal itu. Terhadap pelanggaran HAM berat untuk menemukan mekanisme peradilan yang ideal maka penegakan HAM perlu ditelurusi menggunakan penelitian yuridis normatif. Dalam hukum pidana di Indonesia bentuk pelanggaran HAM berat dimasukan kedalam jenis *extraordinary crime* berdasarkan hasil analisis penulis, juga demi mencapai keadilan maka dibuatkan mekanisme sanksi dengan adanya Pengadilan HAM untuk mengakomodir hal tersebut. ketidaksempurnaan tetap terdapat dalam UU Pengadilan HAM yang memiliki kelemahan yakni terdapat ketidakefektifan proses penegakan HAM berat karena terdapat hukum acara yang menghambat padahal seharusnya tidak terpengaruh oleh faktor eksternal alat-alat penegak hukum yang digunakan. Terdapat irisan kewenangan dalam mengadili perkara pelanggaran HAM berat di Pengadilan HAM negara asal dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang diselesaikan menggunakan pendekatan ke prinsip internasional kecuali memang dalam negara tersebut tidak terdapat Pengadilan HAM lingkup nasional.

**Kata Kunci:** Peradilan Pidana, Pelanggaran HAM Berat, Hak Asasi Manusia.

### **LATAR BELAKANG**

Terdapat sebuah falsafah hidup bangsa di Indonesia yakni Pancasila, melindungi segenap bangsa juga menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah. Dalam dasar negara indonesia telah memberikan perlindungan kepada Hak-Hak Asasi Manusia. Diatur secara lebih rinci pula diatur perlindugannya sekaligus penegakannya dengan Undangundang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan UndangUndang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Penghormatan, penegakan, serta perlindungan HAM juga dibantu dengan pembentukan sebuah Lembaga independen mendapatkan wewenang dari UUD NRI 1945 dan bertugas untuk penelitian, pengkajian, pemantauan, penyuluhan, serta mediasi HAM.

Komitmen Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap HAM telah ditunjukkan namun tetap puncaknya adalah saat dibentuknya Komisariat Tinggi HAM PBB serta pengangkatan Komisaris HAM PBB oleh PBB pada tahun 1993. Melalui peristiwa tersebut Indonesia meresponnya dengan membentuk Komans HAM untuk memberikan gambaran bahwa Indonesia menaruh perhatian pada perlindungan dan pemajuan HAM baik dalam internasional maupun nasional. Rezim otoriter yang ada saat

awal pembentukan Komnas HAM mempengaruhi efektifitas dari ham, represif, serta dalam keadaan menekan ham. Karena kondisi yang demikian mengakibatkan Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak optimal melainkan lebih sebagai pajangan karena jauh dari kata sebuah Lembaga perlindungan dan pemajuan HAM.<sup>1</sup>

Kehidupan yang tenram dan aman merupakan jaminan yang diberikan oleh negara Indonesia sebagai perwujudan dari Indonesia sebagai negara hukum dan mewujudkan kesejahteraan manusia. Berdasarkan gagasan Immanuel Kant terdapat beberapa unsur yang membuat sebuah negara dikatakan sebagai *rechtstaat* atau negara hukum yakni adanya HAM yang diakui, peraturan sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan (*wetmatigheid van bestuur*), kekuasaan yang dipisah, dan juga terdapat peradilan tata usaha negara.<sup>2</sup> HAM sendiri menjadi unsur penting dalam negara hukum lewat peraturan yang dilaksanakan dalam negara tersebut. Di Indonesia peraturan peraturan yang menyangkut tentang HAM terdapat dalam UU HAM serta peraturan lain yang pembentukannya didasari oleh Pasal 28 UUD NEI 1945. Demi mencapai sebuah kesejahteraan untuk setiap warga negara maka pengaturan tentang HAM memegang peran penting karena meliputi martabat dan seluruh harkat manusia di kehidupan kita. Jika sebuah negara mengakui manusia memiliki hak asasi maka negara tersebut wajib menerima konsekuensi untuk memberikan mekanisme penyelesaian jika terjadi pelanggaran HAM, karena secara otomatis hak asasi akan dilindungi dan dijamin penegakannya secara efektif.<sup>3</sup>

Setelah meneliti dan membaca penelitian, penulis menetapkan bahwa beberapa penelitian memiliki topik sama namun terdapat perbedaan topik permasalahan, penelitian dari Ni Made Krisnawati yang berjudul “Penerapan Hukuman Mati Secara Massal di Mesir Ditinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional” serta penelitian dari Winda Nur Maghfiroh dengan judul “Perlindungan HAM Terhadap Tenaga Kerja Asing

---

<sup>1</sup> Firmandiaz, Viddy, and Jadmiko Anom Husodo. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional HAM Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur)." *Res Publica* 4, no. 1 (2020): 92-105.

<sup>2</sup> Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Adminitrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987. hlm. 75

<sup>3</sup> Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. "Perdagangan Internasional Dan Ham: Relasinya Dengan Sustainable Development." *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 36-53.

# **PENGATURAN TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia". Pada pembahasan penelitian pertama menggunakan pendekatan historis serta dalam rumusan masalahnya sehingga lebih meneliti bagaimana permasalahan yang terjadi pada peristiwa di mesir yang ditinjau dari HAM Internasional. Penelitian kedua juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitiannya berfokus pada Tenaga Kerja Asing, dalam permasalahan yang diangkat untuk penelitian kedua ini yakni bagaimana perlindungan HAM nya berdasarkan hukum positif indonesia. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, munculah penelitian dengan judul "Pengaturan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Menurut Hukum Positif Di Indonesia".

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian doktrinal atau yang biasa disebut penelitian yuridis normatif digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif yang digunakan penulis ditujukan untuk menemukan aspek keberlakuan aturan hukum terhadap peradilan atas kejadian HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Penelitian ini dilaksanakan proses membaca bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait efektivitas peradilan HAM disinkronisasikan dengan konsep hakikat kemanusiaan. Berkaitan dengan penelitian normatif, maka penulis menggunakan pendekaran koseptual dan secara peraturan yang menguraikan paparan hukum acara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pelanggaran yang termasuk sebagai Kejadian Hak Asasi Manusia**

Dilihat dari peraturan yang menaungi HAM di Indonesia yakni UU Pengadilan HAM serta merujuk ke Statuta Roma tahun 1998 istilah "Pengadilan HAM" dalam dunia internasional tidak dikenal oleh semua negara melainkan hanya beberapa negara seperti amerika atau Pengadilan HAM Eropa, atau juga antar negara-negara afrika, namun di kawasan Asia belum terbentuk pada saat itu. Untuk istilah "Pelanggaran HAM Berat" dalam bacaan dan bahan hukum HAM internasional juga tidak mengenal istilah tersebut. Negara yang memiliki Pengadilan HAM diatas lingkupnya hanya mengadili perkara Pelanggaran HAM berdasarkan piagam atau perjanjian saja. Pelanggaran HAM berat atau kejadian dengan skala internasional yang lebih sering dikenal sebagai kejadian

kemanusiaan dalam UU HAM dan Genosida akan diadili melalui *International Criminal Court* (ICC) sesuai dengan Statuta Roma.

Mengacu pada UU Pengadilan HAM pasal 1 ayat 2, Berdasarkan UU Tersebut maka pengertian dari Pelanggaran HAM Berat berdasarkan hukum Indonesia belum ada pengaturan secara pasti, yang seharusnya menjadi pokok bahasan dari UU Pengadilan HAM pada saat pembentukannya ditujukan untuk pelanggaran HAM berat.<sup>4</sup> Isi dari UU ini condong ke memberi pengetahuan atau pengenalan yang diatur dalam UU ini “jenis kejahatan” nya apa saja tidak ke pengertian dari pelanggaran HAM berat. UU HAM juga telah memberi pengertian dari pelanggaran HAM berat, namun lebih ke bentuk-bentuk apa saja yang termasuk kedalam pelanggaran HAM berat, yakni genosida, perbudakan, penyiksaan, menghilangkan orang dengan paksa, diskriminasi yang terstruktur, dan juga pembunuhan yang dilakukan tidak berdasarkan putusan pengadilan atau sesuka hati. Konsideran UU Pengadilan HAM salah satunya adalah UU HAM, maka pengadopsian untuk pengertian pelanggaran HAM berat juga dapat dipakai dalam UU ini.<sup>5</sup> Yang menarik kembali saat ini Indonesia sedang menyusun UU Pengadilan HAM yang juga secara otomatis memperbaharui pengertian pelanggarannya, tim penyusun memberikan pengertian adalah Pelanggaran HAM yang menimbulkan kecemasan untuk perseorangna maupun Masyarakat”. Namun DPR memberikan keputusan akhir terkait UU Pengadilan HAM ini adalah menghapus pengertian tentang pelanggaran HAM berat yang telah diberikan tadi. Jika ditinjau dari sisi politik maka dengan tidak adanya pengertian pelanggaran HAM berat memberikan dampak multi tafsif dan perdebatan tentang perbuatannya nanti. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai Upaya untuk mengaburkan apa yang seharusnya dimuat dalam UU ini yakni arti kejahatan HAM itu sendiri.

Istilah pelanggaran HAM berat dalam Bahasa Inggris adalah “*gross violation of human rights*” dan hal ini telah diakui oleh Indonesia. Terbentuknya UU yang mengatur kejahatan dan perbuatan apa saja yang termasuk kedalam “pelanggaran HAM yang berat” oleh karenanya tidak seharusnya menggunakan term HAM guna memberikan pengertian

---

<sup>4</sup> Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2016): 151-168.

<sup>5</sup> Sabila, Yumna, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri. "Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2019): 205-224.

## **PENGATURAN TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

melainkan harus menggunakan term hukum pidana. Terdapat persamaan beberapa istilah yang digunakan baik dalam pidana internasional maupun pidana nasional terdapat *extra ordinary crime* biasa contohnya ada genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan lalu ada juga *ordinary crime* yang kejahatannya setingkat dengan kejahatan yang diatur didalam KUHP.<sup>6</sup> UU Pengadilan HAM memberikan klasifikasi perbuatan apa saja yang dikatakan HAM berat hanya kejadian kemanusiaan dan genosida, lalu jika dibandingkan dengan Statuta Roma memberikan 3 klasifikasi untuk mengkategorikan perbuatan kejadian HAM berat antara lain, kejadian agresi, kejadian kemanusiaan, genosida, kejadian perang. berdasarkan hal itu dapat dilihat bahwa pemerintah membatasi perbuatannya hanya menjadi 2 jenis saja dalam kejadian HAM berat meskipun pemerintah mengaku Statuta Roma diadopsi dalam proses pembuatan Undang-undang. Kebijakan pemerintah dalam penerapan Daerah Operasi Militer di Aceh seakan-akan disangkal jika dilihat dari aspek politis sejak tahun 1976-2005 juga pada tahun 1969-2001 di daerah papua yang seharusnya menjadi salah satu jenis yakni kejadian perang.<sup>7</sup> Pelaku kejadian dalam peristiwa tersebut dapat dihukum penjahat perang. Jika dilihat dari sebab akibatnya dan berdasarkan Sejarah juga memang genosida dan kejadian terhadap kemanusiaan bermulai dari adanya perang.

Rasa aman, nyaman, dan tertib untuk warga negara wajib diberikan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara hukum karena sentral jaminan HAM sangat berperan penting. Hal ini tersirat dalam UU HAM yang mengatur jaminan HAM wajib ditegakkan oleh negara untuk menjaga martabat kemanusiaan. Ketetapan MPR tahun 1998 juga menjadi landasan negara Indonesia mengakui adanya HAM yang menjelaskan<sup>8</sup>

1. Pandangan bangsa Indonesia mengenai Hak Asasi Manusia yang paling utama adalah UUD 1945 dan Pancasila untuk melatarbelakanginya lalu dilanjut oleh nilai moral universal, ajaran agama, dan nilai budaya bangsa.

---

<sup>6</sup> Yunara, A. Yulia. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar)." *Jurnal Al-Dustur* 2, no. 2 (2019): 1-21.

<sup>7</sup> Edon, Sabita Firgoria Luisa, and Nur Azizah Hidayat. "Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran Ham Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di Papua." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 854-869.

<sup>8</sup> Hermanto, Bagus. "Rekonstruksi Penguanan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 89-106.

2. *Decralation of Human Right* ataupun produk hukum lainnya dari PBB wajib di hormati oleh Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota organisasi.

Legitimasi hak dasar bagi manusia telah dimiliki oleh HAM berdasarkan landasan yang bersifat historis, filosofis, religious sehingga menjadi hak asasi paling tinggi. Hal tersebut menjadikan adanya kewajiban dari negara untuk memulihkan kembali apabila terjadi penghilangan hak atau dikurangi menggunakan asas proporsionalitas, asas pemulihan keadaan asal, asas persamaan di hadapan hukum, asas non-diskriminasi, serta asas penghormatan dan penghargaan kepada korban. Identitas sebagai negara hukum juga dijaga dengan cara mengedepankan asas *Equality before the law* untuk menegakkan HAM dari segala sisi, hal ini menjadi konsekuensi dari negara hukum. Terlebih lagi perbedaan perlakuan dihadapan hukum yang dilihat dari latar belakang suatu kelompok Masyarakat tertentu. Jaminan absolut diberikan karena menganut bentuk hukum demokratis konstitusional sehingga prinsip HAM sangat dilindungi.<sup>9</sup> Dari hal yang disebutkan tadi Masyarakat seharusnya merasakan pola pikir, kebijakan, cara pandang, gaya hidup, dan penegakan hukum yang baik sehingga terwujud lingkungan tenram, damai, dan saling menghormati antar warga negara merupakan implementasi yang sebenarnya Hak Asasi Manusia.

### **Perwujudan Pengadilan HAM dalam menegakkan pelanggaran atas kejahatan Hak Asasi Manusia**

Segala kejahatan secara umum dalam sebuah sistem peradilan pada dasarnya dapat diberlakukan penegakan hukum pidana. Namun, terdapat sebuah UU yang memang mengatur penanganan kasus HAM yakni termuat di UU Pengadilan HAM. Kekhususan ini memberikan gelar kepada kejahatan Hak Asasi Manusia menjadi tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*). Maka mekanisme yang berbeda dengan peradilan pidana biasa untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Proses mengadili yang lebih terintegrasi diperlukan maka “*the primary forum*” menjadi landasan yuridis dari keberadaan pengadilan HAM di Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Aprita, Serlika. Hasyim, Yonani. *Hukum dan HAM*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020. hlm. 48

<sup>10</sup> Faisal, Fatma, “Eksistensi Pengadilan HAM Terhadap Penegakan HAM Dalam Sistem Peradilan”, *Gorontalo Law Review* 2, No. 1. 2019. hlm. 92

## **PENGATURAN TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Tingkatan regional dan internasional menjadi Upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum termasuk kedalam pemasalahan HAM hal ini dikarenakan adanya prinsip “*exhaustion of domestic remedies*” dalam hukum internasional yang berarti dalam lingkup nasional di upayakan terlebih dahulu semaksimal mungkin setelah itu ke tingkat regional maupun internasional.<sup>11</sup> Berdasarkan hal itu jika korban merasa tidak mendapat keadilan atau peradilan nasional tidak bekerja secara efektif baru dibawa ke mekanisme internasional. Mekanisme pengadilan HAM nasional yang ada di beberapa negara contohnya antara lain “*Special Court*” di Sierra Leone merupakan Pengadilan HAM dengan nama “*Internationalize domestic tribunal*”; “*Special Panels*” di Timor Leste; “*Extraordinary Chambers*” untuk di Kamboja itu dibentuk dengan tujuan untuk memeriksa perkara kejahatan internasional seperti Perang, genosida, dan penyiksaan. Prinsip Universal juga berlaku dalam perkara ini di tingkat nasional yang menjadi dasar dalam mengadili kejahatan genosida, penyiksaan, dan perang di dalam negara itu sendiri untuk pelakunya. Jurisdiksi ini digunakan dengan tujuan agar para pelaku pelanggaran HAM berat tidak ada tempat berlindung. Bagi pelaku tidak hanya negara bertanggungjawab saja dalam Upaya peradilannya melainkan bangsa dan Masyarakat internasional secara keseluruhan juga berperan. Sesuai dengan hal tersebut meskipun telah terdapat pengadilan HAM di negaranya seperti Indonesia jurisdiksi pengadilan internasional masih tetap dapat digunakan untuk mengadili perkara. Pengadilan HAM berdasarkan UU Pengadilan HAM dibuat memang untuk memeriksa HAM berat. Karenanya HAM tetap berada di bawah peradilan umum namun hanya memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili kasus HAM. Predikat “*extra ordinary crimes*” diberikan karena dampak yang ditimbulkan meluas sampai nasional hingga ke tingkat internasional, hal lain yang ditimbulkan adalah kerugian materiil ataupun immateriil, muncul rasa tidak aman terhadap Masyarakat maupun perorangan, maka dari itu demi terwujudnya supremasi hukum dan perlindungan HAM negara maka hal tersebut perlu dipulihkan.<sup>12</sup>

Tata cara pembentukan Pengadilan HAM tidak diatur dalam peraturan di Indonesia, yang diatur mengenai Pengadilan HAM ad hoc melaui Pasal 43 ayat 2 yakni

---

<sup>11</sup> Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin. "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 1-17.

<sup>12</sup> Saputri, Neli. "Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pusdansi* 2, no. 2 (2022).

dengan Keputusan Presiden. Jika melihat dari praktik tetap pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan lain sebagainya di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001, hal ini merupakan bentuk dari pasal 45. Pelanggaran atas HAM berat memang perlu diadili melalui mekanisme khusus di Pengadilan HAM dengan alasan yang tertuang dalam bagian Penjelasan umum UU Pengadilan HAM tindakan apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat adalah metode khusus dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yakni : tim ac hoc perlu dibentuk dalam penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim; penegasan dimana hanya Komnas HAM yang dapat melakukan penyelidikan, dan pengaduan maupun laporan sesuai dengan KUHAP tidak berwenang diterima oleh penyidik; proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan diberikan ketentuan tenggat waktunya; korban dan saksi diperlukan perlindungan yang ditentukan; kadaluwarsa bagi pelanggaran HAM berat harus diatur tidak ada dalam ketentuan peraturan. Alasan hanya genosida dan kejahatan kemanusiaan saja yang dimasukan kedalam lingkup Pengadilan HAM menurut hukum dan politis karena untuk masa sekarang maupun kedenpannya kedua kejahatan tersebut sangat penting bagi peradaban bangsa Indonesia.

Jika dilihat dari Pengadilan HAM di Indonesia berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri daerah setempat. Pengadilan Ham berkedudukan ini telah tertuang dalam peraturan Indonesia, Pengadilan HAM yang dibentuk di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Pengadilan HAM Jakarta Pusat
2. Pengadilan HAM Surabaya
3. Pengadilan HAM Makassar
4. Pengadilan HAM Medan

Ditinjau dari Hukum Internasional, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi kewenangan dari ICC, namun di Indonesia kejahatan tersebut juga merupakan wewenang dari Pengadilan HAM. Oleh karena itu berdasarkan prinsip internasional,

---

<sup>13</sup> Ramadhan, Febriansyah, Xavier Nugraha, and Patricia Inge Felany. "Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat." *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 172-212.

## **PENGATURAN TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

yurisdiksi dari ICC dikatakan sebagai Pelengkap yang berarti jika proses hukum di tingkat nasional tidak menemukan hasil maka proses pemeriksannya akan di alihkan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Berdasarkan hal itu atas terjadinya pelanggaran berat tidak membuat Mahkamah Pidana Internasional (ICC) secara langsung mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara tersebut.<sup>14</sup> hal ini merupakan penjelasan dari Mahkamah Pidana Internasional yang dikatakan sebagai pelengkap dari hukum nasional negara asal, terdapat pengaturan apakah suatu perkara tidak dapat diterima dapat dilihat dalam Pasal 17 ayat (1) Statuta Roma yakni:

1. Perkara yang penyelesaiannya sedang dilakukan oleh negara setempat yang berkepentingan, kecuali dalam proses penyelesaian yang dilakukan dari negaranya sendiri tidak mampu atau tidak bersedia untuk melakukannya;
2. Sebagai tambahan telah dilakukannya proses penyelesaian dari negara setempat dan negara setempat juga telah menyatakan untuk tidak ada tuntutan terhadap yang bersangkutan, kecuali pernyataan yang dikeluarkan oleh negara tersebut alasannya adalah karena negara itu tidak mampu atau tidak bersedia untuk menyelesaikan perkara.
3. Yang melakukan perbuatan itu telah dilakukan proses mengadili berdasarkan pasal 20 ayat (3) tidak dapat diadili lagi di Mahkamah Pidana Internasional untuk perbuatannya yang terdapat dalam dakwaan.
4. Perbuatan yang dilakukan dinilai tidak cukup berat untuk dilakukan proses ke Mahkamah Pidana Internasional.

Tidak cukup berat kasus yang ada untuk membenarkan tindakan

## **KESIMPULAN**

1. Indonesia telah memiliki peraturan yang menaungi tentang HAM dan pelanggaran HAM Berat yakni dalam UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Mengacu pada UU Pengadilan HAM pasal 1 ayat 2 diberikan pengertian tentang Pelanggaran HAM Berat yakni pelanggaran HAM. Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU HAM secara peraturan nasional telah memberikan pengertian dari pelanggaran HAM berat,

---

<sup>14</sup> Nasution, Aulia Rosa. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi." *Jurnal Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 90-126.

namun lebih ke bentuk-bentuk apa saja yang termasuk kedalam pelanggaran HAM berat, yakni genosida, perbudakan, penyiksaan, menghilangkan orang dengan paksa, diskriminasi yang terstruktur, dan juga pembunuhan yang dilakukan tidak berdasarkan putusan pengadilan atau sesuka hati.

2. UU yang secara khusus mengatur penanganan kasus HAM yakni termuat dalam UU Pengadilan HAM. Kekhususan ini memberikan gelar kepada kejahatan HAM menjadi tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*). Pengadilan HAM berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Pengadilan HAM dibuat memang untuk mengadili perkara pelanggaran HAM Berat. Oleh karena itu Pengadilan HAM tetap di bawah peradilan umum namun hanya memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara pelanggaran HAM berat. berdasarkan prinsip internasional, yurisdiksi dari ICC dikatakan sebagai Pelengkap yang berarti jika proses hukum di tingkat nasional tidak menemukan hasil maka proses pemeriksannya akan di alihkan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Berdasarkan hal tersebut terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi tidak membuat Mahkamah Pidana Internasional (ICC) secara langsung mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara tersebut.

# PENGATURAN TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Aprita, Serlika. Hasyim, Yonani. *Hukum dan HAM*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Adminsitras Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

### Jurnal

- Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin. "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 1-17.
- Edon, Sabita Firgoria Luisa, and Nur Azizah Hidayat. "Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran Ham Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di Papua." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 854-869.
- Firmandiaz, Viddy, and Jadmiko Anom Husodo. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional HAM Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur)." *Res Publica* 4, no. 1 (2020): 92-105.
- Hermanto, Bagus. "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 89-106.
- Nasution, Aulia Rosa. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi." *Jurnal Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 90-126.
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. "Perdagangan Internasional Dan Ham: Relasinya Dengan Sustainable Development." *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 36-53.
- Ramadhan, Febriansyah, Xavier Nugraha, and Patricia Inge Felany. "Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat." *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 172-212.

- Sabila, Yumna, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri. "Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2019): 205-224.
- Saputri, Neli. "Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pusdansi* 2, no. 2 (2022).
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2016): 151-168.
- Yunara, A. Yulia. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar)." *Jurnal Al-Dustur* 2, no. 2 (2019): 1-21.

### **Peraturan-peraturan**

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

United Nations Human Rights. *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law; Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005.*